



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 67 TAHUN : 1994 SERI: D NO.
67**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 105
TAHUN 1994**

TENTANG

**BESARNYA PENGGANTI BIAYA MENGINAP PADA
KANTOR
PENGHUBUNG PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI DI JAKARTA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan Daerah, maka sebagian ruangan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Jakarta yang tidak dimanfaatkan

untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas, dipergunakan sebagai tempat menginap para pegawai Pemerintah Daerah Tingkat I Bali yang melaksanakan tugas ke Jakarta;

- b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 September 1985 Nomor 398.A Tahun 1985 tentang penggunaan Gedung

Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali di Jakarta, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga keputusan tersebut perlu diadakan peninjauan kembali;

- c. bahwa berhubung dengan hal termaktub huruf a dan b maka perlu segera menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang besarnya Pengganti Biaya Menginap pada Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

22 Tahun
1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 1993
tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja
Kantor Penghubung Pemerintah
Daerah;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Jakarta.
Nomor 7 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Jakarta.

Menetapkan : **M E M U T U S K A N :**
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
BESARNYA PENGGANTI BIAYA
MENGINAP PADA KANTOR PENG-
HUBUNG PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI DI JAKARTA.

Pasal 1

- (1) Sebagian ruang Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Jakarta yang tidak dimanfaatkan dapat digunakan sebagai tempat menginap sementara bagi Pegawai Daerah yang bertugas ke Jakarta;
- (2) Menunjuk Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

untuk mem-
pertanggungjawabkan atas
pengelolaan dan
penggunaan Gedung tersebut
secara hirarchi
kepada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

Pasal 2

Pemanfaatan untuk menginap pada Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Jakarta diatur urutan prioritasnya sebagai berikut:

- a. Pegawai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali, pimpinan dan Anggota DPRD Tingkat II/Kotamadya se Bali;
- c. Pejabat pada Bank Pembangunan Daerah/Perusahaan Daerah Bali;
- d. Pegawai instansi lainnya di Propinsi Bali.

Pasal 3

Besarnya pengganti biaya menginap pada Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Bagi mereka yang tersebut dalam pasal 2 huruf a dan b dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per malam/per orang.

2. Bagi mereka yang tersebut dalam pasal 2 huruf c, dan d dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per malam/per orang.

Pasal 4

Pegawai yang ditugaskan untuk mengelola diwajibkan untuk :

- a. menyiapkan daftar registrasi bagi para pegawai yang menginap;
- b. daftar registrasi dimaksud huruf a, tersebut di atas minimal berisi catatan sebagai berikut:
 - Nama pegawai
 - Instansi tempat bekerja
 - lamanya menginap
 - Tanda tangan nama yang menginap
 - Identitas lainnya.
- c. Wajib membuat administrasi pembukuan atas penerima pengganti biaya menginap sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai pertanggung jawaban pengelola;
- d. membuat daftar rekapjumlah tamu/pegawai yang menginap dalam satu bulan beserta jumlah penerimaan untuk dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali melalui atasan langsungnya, dengan lampiran daftar registrasi tersebut punt b, diatas;

- e. semua penerimaan sesuai dengan pasal 4 punt 1 dan 2 tersebut diatas agar disetor pada Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1994.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 September 1985 Nomor 398 A Tahun 1985, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 23 Maret
1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

Ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 exemplar).
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
4. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se

Bali.

5. Ketua DPRD Tingkat II/Kodya Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 67 Tanggal : 15 Juni
1994 Seri : D Nomor : 67

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

